

## ABSTRAK

- A. Nama : Michael Chandra
- B. Judul : Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian *Nominee* dalam Hal Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut UUPA (Studi Kasus: Perjanjian Antara Karpika Wati Melawan Alain Maurice Pons)
- C. Halaman : 99 + Lampiran, 2018
- D. Kata Kunci : Tanah, Warga Negara Asing, *Nominee*
- E. Isi :

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Interaksi atau hubungan yang baik antar masyarakat dapat menghasilkan suatu peristiwa maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles sebagai makhluk social dan Homo Socialis yang artinya manusia itu hidup dalam pergaulan hidup manusia, dan dalam keadaan yang demikian itu selalu hidup berorganisasi dalam interaksi antara individu tersebut, peristiwa tersebut dapat berupa seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu, menuntut sesuatu serta untuk menyerahkan sesuatu. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan perjanjian *Nominee* yang berlokasi di desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Dengan permasalahan Bagaimana keabsahan perjanjian *nominee* yang dilakukan oleh warga Negara Asing dan warga Negara Indonesia? untuk memperoleh data sekunder digunakan metode normatif dan berdasarkan pendekatan undang-undang. Pada kenyataannya hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik menggunakan nama warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing untuk memiliki tanah dalam hal ini masih banyak terutama di Bali. Dengan demikian penelitian saya disimpulkan bahwa orang asing atau badan hukum asing hanya dapat memiliki hak atas tanah melalui hak pakai. Dan juga sebaiknya agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi maka perlunya tindakan dari pemerintah merumuskan suatu kepastian hukum mengenai perjanjian *Nominee*. Dan Bagi masyarakat umum agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam melakukan perjanjian dengan pihak asing.

- F. Daftar Acuan : 24 (1987-2018)
- G. Pembimbing : Dr. Hasni, S.H., M.H.
- H. Penulis : Michael Chandra